

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu pedoman yang mengendalikan pola hidup manusia yang mempunyai peranan yang penting dalam meraih tujuan ketentraman hidup untuk masyarakat. Hubungan antar pribadi dalam bermasyarakat menggambarkan sesuatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak bisa hidup sendiri sebab manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat *zoon politicon*.<sup>1</sup> Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, dan terdapat hubungan hukum.<sup>2</sup> Maka untuk itu hukum dalam mengatur sebuah hubungan hukum dalam masyarakat diadakan suatu kodifikasi yang memiliki tujuan luhur yakni menghasilkan sebuah kepastian hukum serta mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

QS; Ar-Rum : 21

---

<sup>1</sup>A. Hamzah, dkk, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.5

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal 7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

۲۱ - وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menurut Sudarsono mengatakan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun dalam kenyataan sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, putusan pengadilan Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perceraian atau putusnya perkawinan ialah putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal itu juga

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.7

<sup>4</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, al Adalah, Vol. 10, No. 4, (2020), 56, Diakses pada, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>, 1 jan 2022 Pukul 14:45 WIB

bisa terjadi karena salah satu dari keduanya yang telah meninggal, dan antara mereka sudah bercerai, dan salah satu dari keduanya telah meninggalkan rumah dalam beberapa waktu lama. sehingga Pengadilan menganggap yang bersangkutan telah tiada.<sup>5</sup> Namun pada ketentuan umumnya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian ialah dikarenakan beberapa faktor berikut ini :

1. Faktor pernikahan dini.
2. Faktor adanya orang ketiga, baik dari pria ataupun wanita.
3. Selalu bertengkar dengan tanpa adanya alasan.
4. Faktor ekonomi.
5. Faktor campur tangan dari kedua keluarga<sup>6</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki atau suami sedangkan cerai gugat ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah

---

<sup>5</sup> Harsonoatik, *Makalah Psikologi Sosial*, <http://mutiamusfirah.blogspot.ae/2013/05/makalahpsikologisosual-masalah?html=1>, akses 22 Februari 2021

<sup>6</sup>Edi Darmawijaya, Ferra Hasanah, *Peran Suami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020), 87, Diakses pada, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7707>, 1 jan 2022 Pukul 14:45 WIB

dilakukan. Perceraian tersebut adalah jalan yang baik yang diambil. Akan tetapi perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah.<sup>7</sup>

Perceraian diartikan dalam Hukum Islam atau Fiqh Munakahat dikenal dengan istilah Thalak dan Khuluk. Thalak adalah perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan Khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif yang berasal dari istri. Islam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perceraian. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan cinta. Penerapan Konseptual yang baik terkadang mengarah pada pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang terkandung dalam Fikih Munakahat menjadikan istri dalam posisi yang tercela dan menderita. Istri seringkali menjadi korban dalam sebuah perceraian.<sup>8</sup>

Berdasarkan analisis peneliti pada *website* resmi Di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama tahun 2019 – 2021:

No.	KASUS 2019 - 2021	Jumlah
1.	Cerai Talak	1.292
2.	Cerai Gugat	8.489
3.	Tercatat Per- Bulan	350 – 400

---

<sup>7</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Liberty: Yogyakarta, 2007), Hal. 105.

<sup>8</sup> Ali Imran, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga* , Buana Gender Volume 1 Nomor 1, 2016,hal. 16

Bertambahnya kasus perceraian juga bisa terjadi karena faktor Gangguan Orang ketiga yang dilakukan pasangan satu dengan lainnya, Dari data penelitian temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tercatat beberapa perceraian karena Orang ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Orang ketiga</b>
<b>2019</b>	353
<b>2020</b>	561
<b>2021</b>	346
<b>Jumlah</b>	<b>1.260</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui setiap tahun kasus perceraian mengalami peningkatan angka, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pembatasan perkara masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Disimpulkan sementara bahwa ada peningkatan angka perceraian dari tahun 2019-2020 dan penurunan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tahun 2019-2021 telah terjadi peningkatan, secara mayoritas yang melatarbelakangi adanya perceraian karena Orang ketiga. dikarenakan faktor faktor di atas dimungkinkan karena suami tidak menjalankan tugasnya yaitu mencari nafkah atau bahkan karena istri yang terlalu boros dalam mengatur keuangan/mengatur ekonomi keluarga sehingga terjadi gangguan Orang ketiga. Suami meninggalkan kewajibannya secara berurutan kemudian tidak memberikan nafkah. Suami tidak hanya

mempunyai orang ketiga tetapi sudah menjadi kegemaran berganti-ganti wanita lain sehingga karakter suami yang seperti itu istri tidak menyukainya. Sehingga istri mengajukan gugatan perceraian. Dari sekian banyaknya Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Peneliti hanya memfokuskan pada 4 Perkara yang akan dibahas nantinya, dikarenakan populasi terlalu banyak dan Jangkauan terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan bagi Peneliti mengambil semua Perkara data Perceraian. Dan menurut wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dari Keseluruhan data dalam Perkara Perceraian karena Orang ketiga terdapat kesamaan Faktor yang melatarbelakanginya ,sehingga Peneliti memfokuskan 4 Perkara yang nantinya akan dijadikan Penelitian, yaitu:<sup>9</sup>

1. 3474/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr,
2. 1410/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr,
3. 3607/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr,
4. 449/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Berangkat dari kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2019 -2021 perkara perceraian meningkat, lalu bagaimana Pertimbangann Hakim melihat kondisi ini. Hal itu membuat penulis tertarik untuk meneliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul:

---

<sup>9</sup>Wawancara, Hakim PA Kab. Kediri, 16 oktober 2021.

## **“FAKTOR ORANG KETIGA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN**

*(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi Peningkatan Perkara Perceraian Karena Faktor Orang Ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Dengan Alasan Orang ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui alasan Mengapa terjadi Peningkatan Perkara Perceraian Karena Faktor Orang Ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Agar mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Kasus perceraian dengan alasan Orang ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang ingin melakukan perceraian.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk lebih jelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada pengulangan sebuah penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Devi Khairatul Jannah,(2010) dengan judul: **Faktor Penyebab Dan Dampak Orang ketiga Dalam Pernikahan Jarak Jauh**.Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah lebih fokus kepada Faktor penyebab dan dampak Orang ketiga dalam pernikahan jarak, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan Orang ketiga yang dilakukan karena jarak jauh dengan sang suami adanya kurang nafkah batin dan lain-lain. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada Analisis Faktor-Faktor gangguan Orang ketiga dan Pertimbangan Hakim.
2. Muh Saidan, (2014) dengan judul: **Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**.Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan lebih fokus kepada Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan gambaran serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, dari banyaknya faktor-faktor penyebab

perceraian yang terjadi di kota surakarta, kasus yang paling banyak mendasari pasangan mengajukan gugat cerai. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada Analisis Faktor-Faktor gangguan Orang ketiga dan Pertimbangan Hakim.

3. Moh. Nailul Hudi (2013) dengan judul: **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Cerai Gugat dengan Alasan Ditinggal Suami Merantau Mencari Nafkah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010-2011)**. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nailul Huditentang pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah di Pengadilan Agama. Dari hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat dengan alasan ditinggal suami merantau mencari nafkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pada ijtihadnya. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada Analisis Faktor-Faktor gangguan Orang ketiga dan Pertimbangan Hakim
4. Rima shafira (2016) dengan judul: **Perselingkuhan melalui Facebook dan sms Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)**. Penelitian ini membahas tentang pengaruh facebook dan sms dalam memicu perceraian dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Orang ketiga melalui media jejaring sosial seperti facebook yang berawal dari meminta pertemanan, memulai dengan pesan singkat pribadi yang mulai dari situ perselingkuhan berlangsung sehingga dapat

menyebabkan sebuah perceraian. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada Analisis Faktor-Faktor gangguan Orang ketiga dan Pertimbangan Hakim

5. Annafri Ashar (2013) dengan judul: **Fenomena Orang ketiga dalam perkawinan (Studi Kasus di Desa Batang Kaluku Kecamatan Somba Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)**. Skripsi ini membahas tentang faktor terjadinya Orang ketiga dan penyelesaiannya serta latar belakang perkawinan yang tidak perlu dicatat di KUA setempat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencatatan dalam sebuah Perkawinan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. banyak dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi yang paling merasakan adalah anak yang lahir dari praktik nikah di bawah tangan itu. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada Analisis Faktor-Faktor gangguan Orang ketiga dan Pertimbangan Hakim.